

PERATURAN LURAH TRIMURTI

NOMOR : 02 Tahun 2021
TANGGAL : 22 Januari 2021

TENTANG
PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN TRIMURTI

KALURAHAN TRIMURTI KAPANEWON SRANDAKAN
KABUPATEN BANTUL



LURAH TRIMURTI
KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN LURAH TRIMURTI
NOMOR 02 TAHUN 2021

T E N T A N G
PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN TRIMURTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA TRIMURTI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat (5) Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Trimurti, perlu menetapkan Peraturan Lurah Tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Trimurti tentang Pungutan Kalurahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57) ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kelurahan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 129);
14. Keputusan Panewu Srandakan Nomor 037 Tahun 2020 tanggal 21 Desember 2020 tentang evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Trimurti Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021.
15. Peraturan Kalurahan Trimurti Nomor 06 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2021;
16. Peraturan Kalurahan Nomor 09 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TRIMURTI
Dan
LURAH TRIMURTI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TRIMURTI TENTANG PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN TRIMURTI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini, yang dimaksud :

1. Tanah Kalurahan adalah tanah yang asal-usulnya dari Kasultanan dan/atau Kadipaten yang dikelola oleh pemerintah Kalurahan berdasarkan hak *anggaduh*, yang jenisnya terdiri dari tanah kas Desa, *pelungguh*, *pegarem-arem*, dan tanah untuk kepentingan umum.
2. Tanah Kas Kalurahan adalah bagian dari Tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan.
3. *Pelungguh* adalah bagian dari Tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk tambahan penghasilan Bagi Lurah dan Perangkat Kalurahan.
4. *Pengarem-arem* adalah bagian dari Tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk tunjangan bagi Lurah dan Perangkat Kalurahan yang purna tugas.
5. Instansi adalah lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus Pemerintah.
6. Institusi adalah lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kalurahan lain, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.
7. Masyarakat adalah orang perorangan, badan usaha swasta, dan/atau badan hukum swasta.
8. Penilai Pertanahan, yang selanjutnya disebut Penilai, adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik Penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan untuk menghitung nilai/harga Objek Pengadaan Tanah.
9. Penilai Publik adalah penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa penilaian.
10. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Gubernur, adalah Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah.
11. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bantul
12. Dinas adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pertanahan.

13. Kalurahan adalah Kalurahan Trimurti , Kapanewon Srandakan, Kabupaten Bantul
14. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong/Perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
15. Lurah adalah pemimpin Pemerintah Kalurahan.

BAB II

MUATAN YANG DIATUR

Pasal 2

Peraturan Lurah memuat :

1. Identitas Pihak penyewa
2. Lokasi dan luasan Tanah Kas Kalurahan yang disewa
3. Jangka Waktu Sewa
4. Besaran Sewa
5. Tata Cara pembayaran Sewa

Pasal 3

Identitas Pihak Penyewa

1. Penggunaan Tanah Kas Desa yang digunakan:
 - a. badan usaha milik desa;
 - b. perseorangan yang berdomisili di Desa; atau
 - c. kelompok masyarakat Desa.
2. Identitas Pengguna Pihak Penyewa :
 - a. KTP
 - b. Keterangan Domisili
 - c. Akta badan Hukum atau Surat Keterangan Pendirian

Pasal 4

Lokasi dan Luasan Tanah Kalurahan

Rincian Lokasi dan Luasan Tanah Kalurahan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 5

Jangka Waktu

Jangka waktu sewa selama satu tahun

Pasal 6

Besaran Sewa

Rincian besaran sewa sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 7

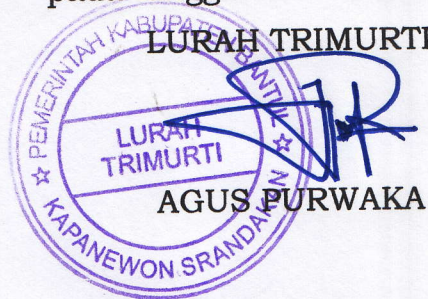
1. Pengurusan Pembayaran Kalurahan dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan, yang dalam pelaksanaannya dapat dibentuk Tim dengan Keputusan Lurah Trimurti.
2. Seluruh hasil penerimaan pungutan desa disetor ke kas desa dan dikelola berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Trimurti.

BAB III
PELAKSANAAN PERATURAN KALURAHAN
Pasal 8

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundang Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Trimurti.

Ditetapkan di Trimurti
pada tanggal 22 Januari 2021



Diundangkan di Trimurti
pada tanggal 22 Januari 2021

CARIK TRIMURTI

HERI PURWANTO

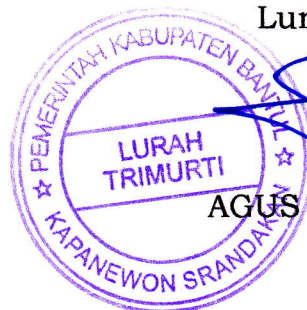
BERITA KALURAHAN TRIMURTI TAHUN 2021 NOMOR NOREG 02

Lampiran:

**PERATURAN LURAH TRIMURTI
KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 02 TAHUN 2021
TENTANG PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN**

1. Sewa Kios milik Kalurahan
 - 1.1. Kios Lokasi bekas terminal Rp. 500.000,00
 - 1.2. Kios sebelah barat KUA Rp. 2.500.000,00
 - 1.3. Kios sebelah utara lapangan Rp. 1.000.000,00
 - 1.4. Kios Utara Polsek Srandakan A Rp. 3.000.000,00
 - Kios Utara Polsek Srandakan B Rp. 1.000.000,00
2. Sewa Pendopo
 - 2.1. Untuk Even Kecil Rp. 400.000,00
 - 2.2. Untuk Hajatan/ Even besar Rp. 1.000.000,00
 - 2.3. Aula Lantai 2 Rp. 500.000,00
3. Sewa Bangunan Kalurahan untuk BKM selama 1 tahun Rp. 2.000.000,00
4. Bangunan di Pedak untuk SLB Rp. 2.302.000,00
5. Sewa Penggunaan Tanah Kas Kalurahan
 - 5.1. Sewa Tanah Kas Kalurahan untuk Keramaian Hari Raya di Mangiran Rp. 4.000.000,00
 - 5.2. Sewa Tanah Kas Kalurahan untuk Pihak ketiga untuk didirikan Bangunan per meter Rp. 5.000,00
 - 5.3. Sewa Tanah Kas Kalurahan untuk Pihak ketiga tidak didirikan Bangunan per meter Rp. 4.000,00
 - 5.4. Sewa Tanah Kas Kalurahan pinggir Jalan Raya Srandaka untuk jualan per meter Rp. 25.000,00
 - 5.5. Sewa Tanah Kas Kalurahan untuk Pasar kelapa di Mangiran Rp. 500.000,00
 - 5.6. Sewa TKK untuk Pertanian Warga klas 1 per meter Rp. 1.000,00
 - Sewa TKK untuk Pertanian Warga klas 2 permeter Rp. 900,00
 - 5.7. Jasa dari Penjualan Kelapa di TKD selama 1 tahun Rp. 500.000,00
 - 5.8. Sewa Tanah Kas Kalurahan untuk mendirikan reklame Rp. 2.500.000,00
 - 5.9. Sewa Lapangan
 - a. Untuk Kegiatan Sosial Rp. 200.000,00
 - b. Untuk Even Kecil Rp. 500.000,00
 - c. Untuk Hajatan/ Even besar Rp. 1.000.000,00

Trimurti, 22 Januari 2021
Lurah Trimurti



AGUS PURWAKA, ST.